

MURTAD: ANTARA HUKUMAN MATI DAN KEBEBASAN BERAGAMA (Kajian Hadis dengan Pendekatan Tematik)

Abd. Rahman Dahlan

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah
Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat, Tangerang Banten, 15419
e-mail: abd_rahmandahlan@yahoo.com

Abstract: Apostasy: Between Death Penalty and Religious Freedom: A Thematic Study of *Hadith*. One of the most sensitive discussions in Islamic law is the issue of apostasy. Some scholars of Islam maintain that the death penalty for the apostate found in the precept of Islamic law is perceived as contrary to human rights, since it is against the principles of religious freedom. This paper presents a different perspective, which explains that this allegation is not entirely true. Not merely because of the apostasy. By using thematic hadith approach, this essay attempt to proof that it is apostasy which combined with rivalry against the state and enmity against Islam (*bughât*) that can be penalized with death sentence. And this can be executed after the state have decided to do so.

Kata Kunci: murtad, kebebasan beragama, doktrin, *qânûn*

Pendahuluan

Pada tahun 1970-an, di Mesir muncul *trend* baru di kalangan anak muda Kristen Koptik masuk Islam untuk melakukan perkawinan dengan wanita Muslimah. Tetapi jika perkawinan tersebut gagal, mereka kembali kepada agama mereka semula, yang berarti murtad dari agama Islam. Hal ini memicu pro-kontra di kalangan tokoh-tokoh Islam Mesir, karena kitab-kitab fiqih menyatakan hukuman bagi orang yang murtad adalah hukuman mati. Meskipun, mereka gagal menerapkan hukuman mati itu.

Peristiwa murtad juga muncul pada tahun 1989, ketika Salman Rusdi menerbitkan bukunya, *The Satanic Verses*. Tak ayal, Iran mengumumkan pemberian hadiah bagi siapa saja yang dapat menangkapnya hidup ataupun mati, karena bukunya itu merupakan pernyataan kemurtadannya. Sementara pada tahun 2006, di Afghanistan muncul pula seseorang yang mengaku murtad dari Islam, yang jika tidak karena Presiden Bush turun tangan membelanya atas nama kebebasan beragama, hukuman mati sudah dijatuhkan

kepadanya.¹ Di kalangan Islam, munculnya persoalan murtad ini telah menggerakkan kembali perdebatan-perdebatan yang ramai di seputar hukuman bagi pelaku murtad. Bagaimanakah sebenarnya petunjuk dan aturan Islam dalam menghadapi kasus-kasus murtad? Pertanyaan inilah yang coba dijawab dalam tulisan ini, dengan mengacu kepada petunjuk al-Qur'an dan Hadis.

Akan tetapi, sebelum lebih jauh mencari jawab atas pertanyaan di atas, perlu segera ditegaskan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Berbagai pendapat ulama yang berkembang di seputar masalah murtad mempunyai kedudukan yang sama, dalam arti semua pendapat tersebut mempunyai peluang untuk benar dan salah. Sebab semua pendapat tersebut merupakan hasil ijtihad yang tidak *ma'shûm* (bebas dari kesalahan), yang masing-masingnya hanya sampai ke tingkat *zhanni* (relatif). Yang *ma'shûm* hanyalah Rasulullah SAW.
- b. Seorang Muslim tidak boleh mengkafirkan atau menuduh fasik seorang Muslim lainnya yang cenderung kepada salah satu pendapat ulama yang saling bertentangan, baik pendapat tersebut muncul pada masa sahabat, *tâbi'in*, maupun muncul belakangan. Sebab, perbedaan pendapat tetap dibenarkan terjadinya dalam masalah-masalah yang termasuk dalam wilayah *ijtihâdiyah*, sampai hari kiamat. Dalam hal ini, sebagian ulama berpendapat, kesepakatan ulama dalam suatu masalah merupakan hujah, sedangkan perbedaan pendapat merupakan rahmat yang luas dari Allah SWT. Karena itu, setiap orang bebas meyakini kebenaran hasil ijtihad ulama tertentu yang dipandanginya lebih kuat dalilnya, selama hasil ijtihad tersebut belum menjadi hukum positif (*qânûn*; undang-undang). Apabila suatu pendapat telah berubah menjadi hukum positif, maka semua orang dalam suatu negara wajib mematuhi hukum positif itu, dan tidak dibenarkan lagi berbeda pendapat dalam masalah tersebut.

Bahaya Murtad

Dalam pandangan Islam, seluruh tatanan ajaran agama yang ditetapkan Islam, baik yang berkaitan dengan akidah, syariat maupun akhlak, bertumpu pada lima tujuan utama yang sangat mendasar, yaitu memelihara keyakinan agama, keamanan dan keselamatan jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dari kelima tujuan dasar tersebut, memelihara agama merupakan tujuan yang tertinggi tingkatannya. Islam sangat mementingkan pemeliharaan agama, karena identitas yang membedakan seseorang sebagai Muslim atau kafir adalah apakah ia meyakini dan beriman atau tidak terhadap ajaran agama Islam. Di atas keyakinan dan keimanan kepada agama Islamlah berwujud dan berdirinya masyarakat Islam, dan dengan keyakinan agama tersebut seseorang menemukan jati

¹ Mu'taz al-Khathib, *Kayfa Nufhim al-Jadal Hawl Hukm al-Riddah?*, Islam Online.net, edisi 04 April 2006, diunduh 18 Desember 2008.

diri dan ruh hidupnya. Karena itu, demi memelihara keyakinan agama, umat Islam rela mengorbankan nyawanya, berhijrah meninggalkan tanah tumpah darahnya, dan mengorbankan hartanya.

Karena memelihara keyakinan dan kebebasan memeluk suatu agama merupakan hal yang paling mendasar dalam Islam, maka Islam memandang orang yang murtad dari Islam, kemudian memusuhi Islam, baik dengan perbuatan, lisan maupun tulisan, atau mengajak Muslim lainnya untuk murtad, atau melakukan pelecehan, provokasi dan teror terhadap Islam dan kaum Muslimin adalah musuh Islam yang paling berbahaya. Itulah sebabnya Islam mengancam pelakunya dengan hukuman berat, yaitu hukuman mati.

Dalam pada itu, Islam melarang dan tidak pernah memaksa orang untuk masuk ke dalamnya, atau menyuruh keluar dari agama yang dipeluknya, karena Islam sangat menjunjung tinggi kebebasan memeluk dan meyakini agama. Tetapi, atas nama kebebasan beragama, seseorang tidak boleh menjadikan agama sebagai permainan, dimana seseorang dengan sesuka hati, hari ini masuk ke dalam satu agama, kemudian keesokan harinya keluar dari agama tersebut. Semua orang yang sehat akalnyanya pasti akan berkata sikap seperti itu adalah pelecehan terhadap ajaran agama.

Beberapa Pendapat tentang Hukuman bagi Pelaku Murtad

Ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali berpendapat,² orang yang murtad diberi kesempatan untuk bertobat selama tiga hari, dengan cara memberi penerangan agama kepadanya, khususnya tentang yang menyebabkan ia menjadi murtad. Apabila ia tobat dan kembali kepada Islam, maka tobatnya diterima. Tetapi jika ia tetap pada kemurtadannya, maka kepadanya dijatuhi hukuman mati. Pendapat mereka didasarkan kepada tiga alasan.

Pertama, berdasarkan Q.S. al-Fath/48:16:

قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سِتْرٌ مِّنْ أَوْلِيِّ قَوْمٍ أُولَىٰ بِأَسْ شَدِيدٍ تَقْتُلُوهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ^ط

Katakanlah kepada orang-orang Badui yang tertinggal, Kamu akan diajak untuk (memerangi) kaum yang mempunyai kekuatan yang besar, kamu akan memerangi mereka atau mereka menyerah (masuk Islam).

² Ibn 'Abidîn, *Hâsyiah Radd al-Mukhtâr 'alâ al-Durr al-Mukhtâr: Syarh Tanwîr al-Abrâr*, juz IV (t.tp.: Dâr al-Fikr, t.t.), h. 226; Ibn 'Abidîn, *Hâsyiah Radd al-Mukhtâr 'alâ al-Durr al-Mukhtâr: Syarh Tanwîr al-Abrâr*; juz XI (t.tp: Dâr al-Fikr, t.t.), h. 208; Al-Dardirî, *al-Syarh al-Kabîr*, juz I (Beirut: Mawqî' Ya'tsb, t.t.), h. 191; Al-Nawawî, *Al-Majma' Syarh al-Muhazzab*, juz XIX (Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.), h. 228; Ibn Qudamah al-Hanbalî, *Al-Mugnî wa al-Syarh al-Kabîr*, juz X (Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.), h. 78.

Kedua, berdasarkan pada hadis riwayat al-Bukhârî, al-Tirmidzî, al-Nasâ'î, Ibn Mâjah dan Ahmad dari jalur yang berbeda-beda:³

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

“Barangsiapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia.”

Demikian juga hadis yang berbunyi

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثِ النَّفْسِ
بِالنَّفْسِ وَالشَّيْبِ الزَّانِي وَالْمَارِقُ مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ

“Tidak halal darah (tidak boleh dibunuh) seorang Muslim yang bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan bahwa saya adalah utusan Allah, kecuali karena salah satu dari tiga; jiwa dengan jiwa (hukum qishash karena membunuh), orang yang sudah berumah tangga berzina, dan orang yang memisahkan diri dari agama dan meninggalkan jama‘ah.”

Ketiga, berdasarkan *ijmâ‘*. Sebagaimana dikemukakan oleh Ibn ‘Abd al-Bârr, Ibn Qudamah, Ibn Daqîq al-‘Aid, Ibn Hazm dan al-Nawawî, bahwa terdapat *ijmâ‘* yang menyatakan, orang yang murtad dihukum mati. Agaknya, hal ini disimpulkan dari fakta sejarah, di mana Abû Bakar, khalifah pertama memerangi golongan yang murtad pada masa sahabat. Tetapi sebagaimana disebut di bawah ini, ternyata ‘Umar ra. sebagai sahabat utama Rasulullah SAW. berpendapat, hukumannya adalah penjara.

Adapun ‘Umar ibn al-Khathâb, berkaitan dengan salah satu kasus murtad yang diajukan kepadanya, berpendapat bahwa orang yang murtad diajak untuk kembali kepada Islam. Tetapi jika ia tetap dalam kemurtadannya, maka ia dipenjarakan sampai kembali kepada agama Islam. Menurut informasi ‘Abd al-Razzâq, al-Baihaqî dan Ibn Hazm, suatu hari Anas mengajukan kepada ‘Umar enam orang yang murtad dan membelot bergabung dengan kaum musyrikin. Anas bertanya, adakah hukuman lain selain hukuman mati bagi mereka? Umar menjawab: “Ya, saya akan kembalikan mereka kepada Islam. Jika mereka menolak, maka saya tempatkan mereka di penjara”. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh ‘Umar bin ‘Abd al-‘Azîz, Ibrâhîm al-Nakha‘i dan Sufyan al-Tsaurî⁴ (dari kalangan *tâbi‘în*).

³ Al-Imâm Abî ‘Abd Allâh Muḥammad bin Ismâ‘îl bin Ibrâhîm al-Mughîrah ibn Bardazibah al-Bukhârî al-Ja‘fî, *Shahîḥ al-Bukhârî*, “Kitâb al-Jihâd wa al-Siyar” (Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.), no. hadis 2794; Abû ‘Isâ Muḥammad bin ‘Isa al-Saurat al-Tirmidzî, *Sunan al-Tirmidzî* (Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.), no. hadis 1378; al-Nasâ’î, *Sunan al-Nasâ’î* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1990), no. hadis 3991; Al-Hâfiz ibn ‘Abdillâh Muḥammad ibn Yazîd al-Qazwainî Ibn Mâjah, *Sunan Ibn Mâjah* (Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.), h. 2526; Ahmad ibn Ḥanbal, *Musnad Ahmad* (Beirut: Dâr al-Shâdir, t.t.), no. hadis 2430.

⁴ ‘Abd al-Razzâq al-Shan‘anî, *Al-Mushannaf*, juz X (t.tp: t.p., t.t), h. 165-166; al-Baihaqî, *Sunan al-Baihaqî*, juz VIII (t.tp: t.p, t.t), h. 207; Ibn Ḥazm al-Zhahirî, *al-Muḥallâ*, juz XI (Beirut: Mathba‘ al-Imâm, t.t.), h. 221.

Dalam pada itu, Ibn Taimiyah⁵ membagi murtad kepada dua bagian, yaitu *riddah mughallazhah* (murtad berat) dan *riddah mukhaffafah* (murtad ringan). *Riddah mughallazhah* ialah murtad yang diiringi dengan tindakan memusuhi Islam dan memengaruhi Muslim lainnya menjadi murtad. Sedangkan *riddah mukhaffafah* adalah semata-mata murtad tanpa diiringi dengan tindakan yang menggambarkan permusuhan terhadap Islam. Meskipun kedua bentuk murtad tersebut dapat dijatuhi hukuman mati, dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan. Murtad dalam bentuk pertama dijatuhi hukuman mati, tanpa menunggu orang yang murtad itu kembali kepada agama Islam. Sedangkan murtad dalam bentuk kedua, yang bersangkutan diminta untuk bertobat, dengan cara memberi penjelasan untuk meluruskan pemahamannya terhadap hal-hal yang menyebabkan dirinya murtad. Jika yang bersangkutan bertobat, maka ia terbebas dari hukuman mati. Akan tetapi, apabila setelah proses penyadaran tersebut dilakukan dan telah lewat waktu tiga hari, sedangkan yang bersangkutan belum juga bertobat dari kemurtadannya, maka kepadanya dijatuhi hukuman mati.

Pendapat yang berbeda dari ulama di atas dikemukakan oleh kelompok liberal modern, antara lain, diwakili oleh Dr. Muhammad 'Abîd al-Jâbirî.⁶ Menurut pendapatnya, pengertian *riddah* dibagi kepada dua macam, yaitu: Pertama, semata-mata murtad berpindah agama, tanpa melakukan provokasi kepada Muslim lainnya untuk berpindah agama dalam arti berpindah keyakinan agama dari Islam kepada agama lain, tetapi tidak melakukan permusuhan kepada Islam dan kaum Muslimin. Kedua, perbuatan murtad yang diiringi dengan sikap melawan pemerintahan Islam dan kaum Muslimin.

Menurut al-Jabirî, hukuman terhadap bentuk murtad yang pertama adalah hukuman di akhirat, dan tidak ada hukuman yang bersifat duniawi. Dalil yang dikemukakannya ialah ayat-ayat al-Qur'an, antara lain:

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ
صَدْرًا فَاعْلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٦﴾

Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (ia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (ia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menyimpannya dan baginya azab yang besar. (Q.S. al-Nahl/16:106).

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٠٧﴾

⁵ Ibn Taimiyah, *Majmû' Fatâwâ*, juz III (t.tp: t.p, t.t), h. 343.

⁶ Muhammad 'Abîd al-Jâbirî, "Hukm al-Murtad fi al-Islâm," dalam *Jarîdah al-Ittihâd* (14 Agustus 2007), h. 5.

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرَهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٩٩﴾

Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? (Q.S. Yûnus/10: 99).

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِلَّا أَلْبَلَاغٌ

Jika mereka berpaling maka Kami tidak mengutus kamu sebagai pengawas bagi mereka. Kewajibanmu tidak lain hanyalah menyampaikan (risalah). (Q.S. al-Syûrâ/42: 48)

فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ﴿١١﴾ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ ﴿١٢﴾ إِلَّا مَنْ تَوَلَّىٰ وَكَفَرَ ﴿١٣﴾ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ ﴿١٤﴾ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ﴿١٥﴾ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ﴿١٦﴾

Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Tetapi orang yang berpaling dan kafir, maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar. Sesungguhnya kepada Kami-lah kembali mereka. Kemudian sesungguhnya kewajiban Kami-lah menghisab mereka. (Q.S. al-Ghâsyiah/88: 21-26).

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا

Dan katakanlah, “Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir.” Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka (Q.S. al-Kahf/18: 29).

إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴿٣﴾

Sesungguhnya Kami telah menunjukinya jalan yang lurus; ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir. (Q.S. al-Insân/76: 3).

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ﴿٢٥٦﴾

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang sesat. (Q.S. al-Baqarah/2: 256)

Adapun bentuk murtad yang kedua disamakan hukumannya dengan pelaku penentangan dan pemberontakan terhadap negara dan masyarakat Islam yang terdapat dalam kitab-kitab fiqih. Dalam konteks ini, hukuman yang dijatuhkan kepadanya tergantung pada berat ringannya kejahatan yang dilakukannya. Karena itu, ulama sepakat bahwa sanksi bagi pelaku murtad yang disertai dengan pemberontakan fisik adalah hukuman mati. Sedangkan terhadap pelaku murtad yang belum sempat melakukan pemberontakan secara fisik, menurut sebagian ulama, diberi kesempatan untuk bertobat, dan jika bertobat maka ia dibebaskan dari hukuman mati. Sedangkan sebagian ulama

lainnya berpendapat, kepada mereka dijatuhkan hukuman mati tanpa diberi kesempatan untuk bertobat. Dalam hal ini, hadis Nabi SAW. “*Man baddala dīnahu faqtulūh*” dipahami dalam konteks pelaku murtad dalam bentuk kedua, bukan bentuk murtad yang pertama.

Hukuman Murtad dalam Rekaman sejarah

a. Zaman Rasulullah SAW.

Apabila merujuk pada hadis-hadis yang menggambarkan hukuman bagi orang yang murtad pada masa Rasulullah SAW., maka akan didapat gambaran bahwa semua hadis yang menjelaskan hukuman mati yang dijatuhkan Rasulullah SAW. kepada orang yang murtad, tidak satu pun yang menjelaskan bahwa penjatuhan hukuman tersebut karena semata-mata perpindahan agama, melainkan karena ada sebab lain yang menyertainya. Terkadang sebab itu dalam bentuk pengkhianatan mereka, dengan cara bergabung dengan pasukan kafir setelah murtad, seperti kasus Ibn Abî Sarah⁷; terkadang karena melakukan kejahatan mata-mata (spionase), dan terkadang karena pelaku murtad tersebut melakukan provokasi memusuhi Islam, seperti Sarah dan ‘Abd Allāh ibn Khathal.⁸ Bahkan dalam suatu kasus, sebagaimana diriwayatkan oleh al-Bukhârî,⁹ Rasulullah SAW. menolak permintaan izin dari ‘Umar untuk membunuh ‘Abd Allāh ibn Ubay ibn Salul, seorang munafik yang memprovokasi golongan Muhajirin dan Ansar agar saling berperang. Beliau bersabda: “*Jangan!, nanti orang akan berkata, ia (Muhammad SAW.) membunuh sahabatnya sendiri.*”

Pada bagian lain, al-Bukhârî meriwayatkan hadis yang panjang yang diriwayatkan dari Abû Qilabah, bahwa ketika ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Azîz meminta pendapatnya tentang hukuman bagi sekelompok orang yang telah membunuh seseorang, maka Abû Qilabah berkata: ¹⁰

فَوَاللَّهِ مَا قَتَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا قَطُّ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ رَجُلٌ قَتَلَ بِجَرِيرَةٍ نَفْسِهِ فُقْتِلَ أَوْ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ أَوْ رَجُلٌ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ

“*Demi Allah, Rasulullah SAW. tidak pernah menjatuhkan hukuman mati kepada seseorang kecuali terhadap salah satu dari tiga macam; pelaku tindak pidana pembunuhan, maka ia dibunuh; atau seseorang yang berzina setelah ia menikah, atau seseorang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan murtad dari Islam.*”

⁷ Abû Dâud Sulaimân ibn Asy’as al-Sijistânî, *Sunan Abî Dâwûd* (Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.), h. 2308.

⁸ Al-Nasa’î, *Sunan al-Nasa’î*, no. hadis 3999.

⁹ Al-Bukhârî, *Shahîh al-Bukhârî*, no. hadis 4527.

¹⁰*Ibid.*, h. 6390.

Muslim meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik:¹¹

أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَاجْتَوَوْهَا فَعَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ شِئْتُمْ أَنْ تَخْرُجُوا إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَتَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا فَفَعَلُوا فَصَحُّوا ثُمَّ مَالُوا عَلَى الرُّعَاةِ فَعَتَلُوهُمْ وَأَرْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ وَسَاقُوا ذَوْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ فِي أَثَرِهِمْ فَأُتِيَ بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ وَتَرَكَهُمْ فِي الْحَرَّةِ حَتَّى مَاتُوا

“Bahwa sekelompok orang dari ‘Urainah mendatangi Rasulullah SAW. untuk berobat karena sakit perut, maka Rasulullah SAW. bersabda: “Jika kalian mau pergilah ke kandang unta (harta) zakat, minumlah susu dan baulnya.” Kemudian mereka melakukannya, dan mereka menjadi sehat. Lalu mereka mendatangi penjaga unta itu dan membunuhnya¹², kemudian murtad dari Islam, dan mencuri unta milik Rasulullah SAW. Peristiwa itu disampaikan kepada beliau, dan beliau memerintahkan untuk menangkap mereka. Setelah mereka tertangkap, maka beliau memerintahkan untuk memotong tangan dan kaki dan membutakan mata mereka, lalu membuang mereka ke padang pasir yang terik sampai mati.”

Dari uraian singkat di atas dapat disimpulkan, tidak satu pun hukuman mati yang dijatuhkan Rasulullah SAW. kepada orang yang murtad semata-mata karena kemurtadannya saja, melainkan karena orang tersebut menyertainya dengan tindakan pengkhianatan terhadap umat Islam, atau karena mereka bergabung dan mendukung musuh-musuh Islam.

b. Pada zaman Sahabat

Secara sederhana dapat dikatakan, tidak seorang pun dapat membantah informasi sejarah yang sangat terkenal dalam Islam, bahwa Abû Bakar ra., khalifah pertama, memerintahkan pasukan untuk membasmi golongan murtad. Tetapi, sejarah juga menjelaskan bahwa Abû Bakar, sebagai kepala negara, memerintahkan memerangi mereka, karena mereka menolak membayar zakat, meskipun mereka melaksanakan shalat, sebagaimana tergambar dari alasan Abû Bakar ketika ia mematahkan argumen ‘Umar yang semula berpendapat bahwa mereka tidak berhak untuk diperangi, karena mereka melaksanakan salat.¹³ Dengan kata lain, dalam lintasan sejarah pada masa sahabat pun

¹¹ Al-Imâm Abî al-Husain Muslim Abî al-Hajjâj al-Quraisyî al-Naisâburi, *Shahîh Muslim*, j. IV (Beirut: Dâr al-Fikr, t.t) no. hadis 3162; al-Tirmidzî, *Sunan al-Tirmidzî*, no. hadis 67.

¹² Pada hadis riwayat Muslim lainnya: “mata mereka dibutakan karena mereka membunuh penjaga unta dengan membutakan matanya”.

¹³ Al-Bukhârî, *Shahîh al-Bukhârî*, no. hadis 6413.

hukuman mati terhadap orang murtad tidak karena kemurtadannya semata, melainkan karena adanya alasan lain yang menyebabkan mereka berhak dijatuhi hukuman mati.

Hadis-Hadis tentang Ancaman Hukuman Mati bagi Pelaku Murtad

Dari penelusuran terhadap hadis-hadis yang menyebutkan hukuman mati terhadap orang yang murtad, setidaknya-tidaknya ditemukan dua versi *matan* hadis. Pertama, sabda Rasulullah SAW. yang menunjuk pengertian umum (*muthlaq*) yang berbunyi:

من بدل دينه فاقتلوه

“Barang siapa yang menukar agamanya maka bunuhlah dia.”

Dalam pada itu, sejauh penelitian penulis terhadap 42 kitab hadis, ditemukan sebanyak 56 teks hadis, yang meskipun melalui jalur *sanad* yang berbeda-beda, semua para perawi hadis meriwayatkan dengan bunyi teks yang sama seperti di atas. Dalam hal ini istilah murtad disebut secara umum dengan menggunakan “*man baddala dīnah*” (siapa yang mengganti agamanya), tanpa diberi predikat apa pun selain penggantian agama.

Agaknya perlu dijelaskan, mungkin karena terlalu dipengaruhi oleh aliran pemikiran yang sangat menghargai kebebasan beragama, sebagian kelompok liberal modernis, antara lain, Muḥammad Talbi, dengan semangat yang tinggi menganggap bahwa hadis di atas adalah hadis palsu, karena kemungkinan dipengaruhi oleh *Leviticus*, pasal 24 ayat 16, dan *Deuteronomi*, pasal 13 ayat 2-19, dimana orang-orang Israel diperintahkan untuk merajam orang murtad hingga mati.¹⁴ Sedangkan sebagian penulis lainnya (yang tidak memahami ilmu hadis), berpendapat, karena semua hadis yang menyebutkan hukuman mati bagi orang yang murtad adalah hadis *âḥâd*, maka hadis tersebut tidak dapat menjadi dasar untuk menetapkan hukuman *ḥadd*. Sebagaimana dikemukakan Yûsuf al-Qardhawî,¹⁵ apabila jalan pemikiran seperti ini diikuti, maka itu berarti, setidaknya-tidaknya 95% sumber ajaran Islam yang berasal dari Sunnah akan diabaikan. Sebab, sebagian besar hadis berpredikat sebagai hadis *âḥâd*. Sedangkan yang disebut sebagai hadis *mutawâtir*, sebagai lawan hadis *âḥâd*, jumlahnya sangat sedikit dan jarang ditemukan. Sedemikian sedikitnya hadis *mutawâtir*, sebagian ahli hadis mengatakan, hadis *mutawâtir* “hampir tidak ditemukan”.

Adapun versi *matan*/redaksi kedua yang menunjuk pengertian murtad yang dijatuhi

¹⁴ Muhammad Talbi, *Religious Liberty: Muslim Perspective, Liberty and Conscience*, vol. I (t.tp: Committee of Religious Liberty, 1989), h. 12-20; Charles Kurzman (ed.), “Kebebasan Beragama,” dalam *Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-Isu Global* (Jakarta: Paramadina, 2003), h. 259.

¹⁵ Yûsuf al-Qardhawî, *Al-Mujtama‘ al-Muslim wa Muwâjahat al-Riddah*, <http://www.islamonline.net> Tanggal 28 Pebruari 2002, diunduh tgl. 13-08-2008.

hukuman mati ialah, redaksi dalam bentuk *lafazh murakkab* yang setara dengan sabda Rasulullah SAW:

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا يَأْخُذِي ثَلَاثُ الثَّيْبِ الزَّانِي
وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ

“Tidak halal darah seorang Muslim yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan saya adalah Rasul Allah, melainkan karena salah satu dari tiga; orang yang telah menikah berzina, jiwa dengan jiwa (hukum qishash), dan yang meninggalkan agamanya dan memecah jama’ah.”

Berkaitan dengan tema murtad, berbeda dengan versi hadis yang pertama, maka pada versi kedua di atas, dari 42 kitab hadis yang diteliti, terdapat 72 hadis yang menyatakan hukuman mati bagi orang yang murtad. Dalam pada itu, terdapat pula beberapa variasi *matan* yang digunakan untuk menunjuk pengertian orang murtad yang berhak dijatuhi hukuman mati, sebagaimana sebagiannya dikemukakan di bawah ini:

1. Al-Bukhârî meriwayatkan dari ‘Abd Allâh ibn Mas‘ûd dengan redaksi: *al-târik li dînihi wa al-mufâriq li al-jamâ‘ah* (memisahkan diri dari agama dan meninggalkan jamaah).¹⁶
2. Muslim dan al-Tirmidzî, dari Ibn Mas‘ûd, dengan redaksi *al-târik li dînihi wa al-mufâriq li al-jamâ‘ah* (yang meninggalkan agamanya dan memecah jamaah).¹⁷
3. Abû Daûd, dari ‘Aisyah, dengan redaksi:

وَرَجُلٌ خَرَجَ مُحَارِبًا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ أَوْ يُصَلَّبُ أَوْ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ

“Laki-laki yang pergi memerangi Allah dan rasul-Nya, maka ia dibunuh atau disalib atau dibuang ke pengasingan”.¹⁸

Sedangkan redaksi yang berasal dari ‘Utsman: *إِسْلَامٍ بَعْدَ كُفْرٍ* “kafir setelah Islam”.¹⁹

4. Al-Tirmidzî, dari Mu‘awiyah, dengan redaksi: *وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ* “yang meninggalkan agamanya”.²⁰ Sedangkan dari ‘Utsman: *إِسْلَامٍ بَعْدَ ارْتِدَادٍ* “murtad setelah Islam”.²¹
5. Al-Nasâ‘î, dari ‘Abdullah bin Mas‘ûd:

التَّارِكُ لِلْإِسْلَامِ وَ مُفَارِقُ الْجَمَاعَةِ

“yang meninggalkan Islam dan memecah jamaah”.²²

¹⁶ Al-Bukhârî, *Shahîh al-Bukhârî*, no. hadis 6370.

¹⁷ Muslim, *Shahîh Muslim*, no. hadis 3175.

¹⁸ Abû Daûd, *Sunan Abî Dawud*, no. hadis 3789, al-Tirmidzî, *Sunan al-Tirmidzî*, no. hadis 1322.

¹⁹ Abû Daûd, *Sunan Abî Dawud*, no. hadis 3903.

²⁰ Al-Tirmidzî, *Sunan al-Tirmidzî*, no. hadis 1364.

²¹ *Ibid.*, no. hadis 2084.

²² Al-Nasâ‘î, *Sunan al-Nasâ‘î*, no. hadis 3951.

6. Al- Nasâ'i, dari 'Aisyah:

رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ يُحَارِبُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ فَيُقْتَلُ أَوْ يُصَلَّبُ أَوْ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ

“laki-laki yang keluar dari Islam dan memerangi Allah ‘Azza wa Jalla dan Rasul-Nya, maka ia dibunuh atau disalib atau dibuang dari negeri”.

7. Ahmad, dari Ibn Mas‘ûd;

وَالتَّارِكُ دِينَهُ الْمُفَارِقُ أَوْ الْفَارِقُ الْجَمَاعَةَ

“yang meninggalkan agamanya dan memecah, atau memecah jamaah”.²³

Karena keterbatasan halaman, tidak semua redaksi versi kedua dikemukakan. Akan tetapi, dari kutipan variasi redaksi hadis-hadis di atas (dan yang tidak dikutipkan) dapat disimpulkan bahwa sebagian besar dari 72 hadis yang ditemukan menggunakan redaksi yang mengaitkan kemurtadan dengan predikat memecah belah jamaah.

وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ / وَالتَّارِكُ دِينَهُ الْمُفَارِقُ أَوْ الْفَارِقُ الْجَمَاعَةَ / التَّارِكُ لِلْإِسْلَامِ
مُفَارِقُ الْجَمَاعَةِ

Bahkan ada yang menggunakan redaksi yang menunjuk pengertian *hirâbah*

رَجُلٌ يَخْرُجُ مِنَ الْإِسْلَامِ يُحَارِبُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ فَيُقْتَلُ أَوْ يُصَلَّبُ أَوْ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ

Sementara itu, sebagian kecil menggunakan redaksi yang menunjuk pengertian murtad secara umum, tanpa predikat “memecah jamaah”.

Memadukan Doktrin Islam dan Fakta Sejarah Hukuman Mati terhadap Orang Murtad

Sejauh uraian di atas, mulai dari beberapa pendapat tentang hukuman mati bagi orang yang murtad, sejarah penerapannya pada masa Rasulullah SAW. dan sahabat, serta redaksi hadis-hadis yang menggambarkan hukuman tersebut, agaknya dapat dikemukakan pendapat sebagai berikut:

Tidak dapat diingkari bahwa Islam sangat menghargai kebebasan beragama. Slogan “Tidak ada paksaan dalam memilih agama” merupakan simpulan yang sangat nyata, karena ditegaskan secara berulang-ulang dalam al-Qur’an, dengan menggunakan berbagai variasi redaksi ayat. Sejalan dengan prinsip kebebasan beragama yang ditekankan dalam al-Qur’an, sejarah yang terekam dalam hadis-hadis menggambarkan bahwa Rasulullah

²³ Ibn Hanbal, *Musnad Hanbalî*, hadis nomor 4197.

Muhammad SAW. mempraktikkan prinsip kebebasan beragama itu secara konsisten, tanpa sedikit pun melenceng dari prinsip tersebut.

Praktik penjatuhan hukuman mati bagi orang murtad yang tergambar dalam berbagai peristiwa sepanjang sejarah zaman Rasulullah SAW. dan sahabat, semuanya menjelaskan bahwa hukuman mati dijatuhkan kepada seseorang yang murtad, bukan karena semata-mata ia berpindah agama dan keyakinan dari Islam kepada agama lain, melainkan karena orang tersebut telah menyertai kemurtadannya dengan tindakan-tindakan makar, pengkhianatan, sikap bermusuhan, dan ikut bergabung dengan golongan kafir menyerang Islam dan kaum Muslimin. Tidak satu pun informasi sejarah yang menyebutkan, pernah ada orang dijatuhi hukuman mati hanya karena semata-mata ia berpindah agama dari Islam dan tidak mengganggu Islam dan kaum Muslimin.

Mengenai *matan* hadis yang berbunyi *من بدل دينه فاقتلوه*, dari hasil penelitian berdasarkan kriteria kesahihan hadis yang baku menunjukkan bahwa ditinjau dari segi *sanad*/jalur periwayatannya, sebagian besar memiliki kualitas sebagai hadis sahih, karena para perawinya berpredikat sebagai *tsiqât* (terpercaya). Hanya sebagian kecilnya saja yang dinilai *dhaîf*. Dalam pada itu, dari segi *matan*/redaksinya, sebagaimana telah disebutkan, semua perawi hadis meriwayatkannya dengan bunyi *matan* yang sama, sehingga pada hakikatnya, sedikit pun tidak ada keraguan bahwa Rasulullah SAW. pernah mengucapkan hadis tersebut.

Sesuai dengan kaidah umum lafaz dalam bahasa Arab; “Jika lafaz *mutlaq* dan *muqayyad* memiliki persamaan dari segi sebab dan hukumnya, maka lafaz *mutlaq* dikaitkan dengan lafaz *muqayyad*”, maka hadis *من بدل دينه فاقتلوه* yang menunjuk pengertian umum (*muthlâq*); semua orang murtad tanpa kecuali dijatuhi hukuman mati, harus dikaitkan dengan hadis-hadis yang bersifat *muqayyad*, yang menunjuk pengertian murtad yang dijatuhi hukuman mati adalah murtad yang disertai dengan sikap dan tindakan memusuhi Islam, sebagaimana hadis-hadis versi kedua yang telah banyak dikemukakan sebelumnya.

Cara memahami kedua versi hadis di atas sama dengan memahami lafaz yang menunjuk pengertian umum haramnya semua darah hewan (*al-dam*) sebagaimana terdapat dalam al-Qur’an (Q.S. al-Mâ’idah/5: 3), dimana maksudnya harus dipahami bahwa yang diharamkan adalah darah yang mengalir ketika hewan disembelih, dan tidak termasuk darah yang terdapat dalam daging dan hati hewan, sebagaimana dimaksud dalam al-Qur’an yang menyebut darah dalam bentuk *lafazh murakkab* yang mengandung makna *muqayyad (al-dam al-masfûh)*. (Q.S. al-An’âm/6: 145).

Cara memahami teks al-Qur’an dan Hadis yang dikemukakan ini adalah absah, bukan saja karena diakui oleh semua ahli *ushûl fiqh*, tetapi sejalan dengan prinsip kebebasan beragama yang diajarkan al-Qur’an dan sejalan pula dengan praktik Rasulullah SAW. dan para sahabat, sebagaimana tergambar dalam kitab-kitab hadis dan kitab-kitab sejarah.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, orang yang semata-mata murtad dalam arti berpindah agama, tanpa disertai dengan tindakan provokasi dan sikap memusuhi Islam dalam bentuk apa pun, tidak dijatuhi hukuman di dunia ini; hukuman mereka adalah siksaan neraka jahanam di akhirat, sebagaimana ditegaskan ayat-ayat al-Qur'an. Sedangkan hukuman bagi orang murtad yang menyertai kemurtadannya dengan sikap permusuhan kepada Islam dan kaum Muslimin, baik dengan perbuatan, lisan maupun tulisan, atau mengajak Muslim lainnya untuk murtad, atau melakukan pelecehan, provokasi dan teror terhadap Islam dan kaum Muslimin, adalah hukuman mati.

Pada kenyataannya, sebagian besar *fuqahâ'* (ahli-ahli fiqih) berpendapat berbeda dari yang disebutkan di atas, dimana orang murtad dijatuhi hukuman mati, tanpa memandang apakah ia menyertai kemurtadannya dengan tindakan memusuhi Islam dan kaum Muslimin ataupun semata-mata hanya berpindah agama dari Islam kepada agama lain. Bagaimanapun juga, tanpa mengurangi rasa hormat kepada *fuqahâ'*, dan hal ini sedikit pun tidak mengurangi kepiawaian mereka dalam bidang hukum Islam, harus dikatakan bahwa pendapat mereka merupakan hasil ijtihad yang secara substansial berpeluang untuk benar, sebagaimana juga berpeluang untuk salah. Tetapi, berdasarkan argumen-argumen yang telah dikemukakan di atas, harus ditegaskan bahwa dalam masalah ini pendapat penulis dan mereka yang sependapat dengan penulis adalah benar, meskipun berpeluang untuk salah. Penegasan ini sekaligus merupakan koreksi atas pendapat *fuqahâ'* tersebut. Pernyataan terakhir ini tidak lain, hanyalah konsekuensi logis dari suatu hasil penelitian ilmiah.

Penutup

Bagaimanapun juga, pada hakikatnya kesimpulan di atas hanya berada pada tataran teoretis atau yang biasa disebut pendapat *fiqh*. Suatu teori baru dapat dilaksanakan apabila telah menjadi *qânûn* (hukum positif) yang telah dijadikan peraturan atau undang-undang oleh negara. Dalam keadaan demikian barulah suatu teori bersifat mengikat dan berlaku bagi semua penduduk suatu negara. Dalam pada itu, yang berhak menentukan seseorang telah murtad dan bersikap memusuhi Islam atau tidak, adalah hakim pengadilan yang dibentuk negara. Apabila setelah diadili, yang bersangkutan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap suatu peraturan atau undang-undang. Karena itu, seseorang hanya dapat dinyatakan murtad dan memusuhi Islam sehingga dapat dijatuhi hukuman mati, apabila dalam suatu negara telah lebih dahulu diundangkan peraturan tentang perbuatan murtad tersebut, dan ia telah terbukti secara sah berbuat murtad. Dengan demikian selain pejabat atau institusi resmi yang berwenang untuk itu, siapa pun tidak dibenarkan main hakim sendiri menetapkan seseorang telah murtad dan memusuhi Islam, apalagi melakukan pembunuhan, dengan alasan bahwa menurut ketentuan fiqih, hukuman terhadap orang murtad yang memusuhi

Islam adalah hukuman mati. Agar ketentuan hukuman mati dapat diterapkan kepada pelaku murtad yang memusuhi Islam dalam berbagai bentuknya, diperlukan perjuangan yang gigih dan kompak dari semua umat Islam yang berkecimpung dalam proses melahirkan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara sah di negara ini. Dengan lahirnya peraturan tersebut, maka prinsip pertama dan utama dari lima tujuan dasar syariat Islam, yaitu memelihara keyakinan agama dalam Islam dapat terwujud.

Pustaka Acuan

- Abû Dâwûd, Sulaimân Bin Asy'as al-Sajastani. *Sunan Abî Dâwûd*. Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.
- Al-Baihaqî. *Sunan al-Baihaqî*, juz VIII. t.tp: t.p., t.t.
- Al-Bukhârî, Al-Imâm Abî 'Abd Allah Muḥammad bin Ismâ'îl bin Ibrâhîm al-Mughîrah ibn Bardazibah al-Ja'fî. *Shahîḥ al-Bukhârî*. Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.
- Al-Dardirî. *al-Syarḥ al-Kabîr*, juz I. Beirut: Mawqî' Ya'tsb, t.t.
- Al-Hanbali, Ibn Qudamah. *al-Mughni wa al-Syarḥ al-Kabîr*, juz X. Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.
- 'Ibn Abidin. *Hâsyiah Radd al-Mukhtâr 'alâ al-Durr al-Mukhtâr: Syarḥ Tanwîr al-Abrâr*, juz IV. t.tp: Dâr al-Fikr, t.t.
- Ibn Hanbal, Aḥmad. *Musnad Aḥmad*. Beirut: Dâr al-Shâdir, t.t.
- Ibn Mâjah, al-Hâfiz Ibn 'Abd Allâh Muḥammad Ibn Yazîd al-Qazwaini. *Sunan Ibn Mâjah*. Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.
- Ibn Taimiyah. *Majmû' Fatâwâ*, juz III. t.tp: t.p., t.t.
- Al-Jabirî, Muḥammad 'Abid. "Ḥukm al-Murtad fî al-Islâm" dalam *Jarîdah al-Ittihâd*. Abu Dhabi, 14 Agustus 2007.
- Al-Khathib, Mu'taz. *Kaifa Nufhim al-Jadal Haul Ḥukm al-Riddah?* Islam Online.net. edisi 04 April 2006.
- Kurzman, Charles (ed.). "Kebebasan Beragama" dalam *Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-Isu Global*. Jakarta: Paramadina, 2003.
- Muslim, al-Imâm Abî al-Husain Abî al-Hajjâj al-Quraisyî al-Naisâburi. *Shahîḥ Muslim*. Beirut: Dâar al-Fikr, t.t.
- Al-Nasâ'î. *Sunan al-Nasâ'î*. Beirut: Dâr al-Fikr, 1990.
- Al-Nawawî. *al-Majma' Syarḥ al-Muhazzab*, juz XIX. Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.
- Al-Qardhawî, Yûsuf. *al-Mujtama' al-Muslim wa Muwâjahat al-Riddah*. <http://www.islamonline.net>. Tanggal 28 Pebruari 2002, diakses tanggal 13 Agustus 2008.
- Al-Shan'anî, 'Abd al-Razzâq. *Al-Mushannaf*, juz X. t.tp: t.p., t.t.
- Talbi, Muhammad. "Religious Liberty: Muslim Perspective" dalam *Liberty and Conscience*, vol. I. t.tp: Committee of Religious Liberty, 1989.

Al-Tirmidzî, Abû 'Isa Muḥammad bin 'Isa al-Saurat. *Sunan al-Tirmiziî*. Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.

Al-Zahirî, Ibn Hazm. *al-Muḥalla*, juz XI. Beirut: Mathba' al-Imâm, t.t.